



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Eva Nurhayana Laila binti Chaidir Anwar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani Gang Arridha No.78 RT.02 RW. 03 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Syahri Ramdhani bin Basri Bayt**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Jalan Pemuda I No.6 RT.02 RW. 02 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 02 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota

Hal. 1 dari 6 halaman Pts. No. 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/34/VII/2002, tertanggal 27 Juli 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang enam tahun dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan pada sekitar akhir tahun 2009 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  - a. Annisa Qodriah Atmanegara (perempuan), lahir 02 Desember 2002;
  - b. Muhammad Khoiri Halilintar (laki-laki), lahir 12 Agustus 2004;
  - c. Muhammad Langit Ramadeva (laki-laki), lahir 24 September 2006;
  - d. Muhammad Salman Fariz (laki-laki), lahir 25 Juli 2010;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak awal tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jihan, Penggugat mengetahuinya setelah perempuan tersebut menelpon dan mengirim sms kepada Penggugat yang berisi mengenai hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, dan kemudian Tergugat menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, bahkan belakangan Penggugat telah menikah kembali dengan perempuan lain yang bernama Nora dan telah dikaruniai seorang anak pula;

Hal. 2 dari 6 halaman Pts. No. 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat adalah seorang yang sangat temperamental dan emosional, pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat bahkan pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar dan menendang Penggugat sehingga mengalami luka dan lebam;
- c. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Tergugat tidak mau diajak berunding menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga ini, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan;
4. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2008, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama akan tetapi kemudian kembali lagi dan pada sekitar akhir tahun 2009 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 halaman Pts. No. 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR.:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat yang tercantum dalam surat gugatan dan panggilan disampaikan melalui kelurahan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan majelis mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Penggugat membenarkan sebagai mana dalam gugatan, namun Penggugat mengaku bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jakarta sejak tahun 2008 dan tidak pulang-pulang lagi, sedangkan dalam gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat dalam wilayah Kota Pekanbaru;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 6 halaman Pts. No. 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengaku bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jakarta sejak tahun 2008 dan tidak pulang-pulang lagi, sedangkan dalam gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat dalam wilayah Kota Pekanbaru, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Barmawi, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 5 dari 6 halaman Pts. No. 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Akhyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Barmawi, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Akhyar, SH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>151.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 16 September 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

**RASYIDI. MS, SH**

Hal. 6 dari 6 halaman Pts. No. 1184/Pdt.G/2015/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)